



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/5244/DISDIK/III/2020

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah/Pengelola Kelompok Bermain Kasih Bunda Kids Nomor : 421.1/02/PI/KBK/PGRN/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda Kids
Alamat	: Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan
Nomor Akta Pendirian	: -56- Tahun 2020
Status Kepemilikan	: Milik Perseorangan
Pelindung	: Camat Pangururan
Pembina	: - Kepala Desa Parmonangan - Bunda Paud Desa Parmonangan
Ketua	: Sekin Agnes Malau
Sekretaris	: Andreas Mappe Simbolon
Bendahara	: Binsar Simbolon
Kepala Sekolah	: Sekin Agnes Malau
Guru Pendamping	: 1. Nirwana Simbolon 2. Elfrida Naibaho

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 27 Maret 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 919700416 200012 1 002**

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
3. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor :001/DPMPTSP/II/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA KID'S

Nama Kepala	: SEKIN AGNES MALAU
Alamat Sekolah	: PARMONANGAN
Desa/Kelurahan	: PARMONANGAN
Kecamatan	: PANGURURAN
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	: 420/524.4/DISDIK/III/2020

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama 5 (lima) Tahun;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 15 FEBRUARI 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPPI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19770513 200502 1 002